



PUTUSAN

Nomor : 30/G/2019/PTUN.GTO.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

FAHRUL KASIM, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Delima Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo; Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MANSUR K. RAHIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Mansur Rahim & Rekan", beralamat Kantor di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N :

WALIKOTA GORONTALO Tempat Kedudukan Jalan Nani Wartabone No. 04, Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:-----
1. Hi. HARSON M. ABAS, SH.-----
2. Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH.-----
3. SPANDI PAKAYA, SH, MH.-----
4. AROMAN BOBIHOE, SH, MH.-----
5. FELDY YUSUF TAHA, SH.-----
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkantor di Kantor Walikota Gorontalo, Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 181.1/HUKUM/247/2019 tanggal 21 Agustus 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 30/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 30/PEN-MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 30/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO Tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN-HS/2019/PTUN.GTO Tanggal 22 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang;-----
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak, saksi dan ahli dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut;-----

- I. Objek Sengketa;-----
Surat Keputusan Walikota Gorontalo No: 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom;-----
- II. Tenggang Waktu Gugatan Setelah Melalui Upaya Administratif;-----
 - Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom. dan ditanda tangani oleh *H. Marten Taha, SE., M.Ec.Dev.* selaku Walikota Gorontalo;-----

- Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 1 April 2019, diterima oleh Penggugat yang dititipkan kepada Pegawai Lapas Kelas IIA Gorontalo oleh seseorang yang mengaku Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang penggugat terima pada tanggal 03 Mei 2019, sehingga kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2019;-----
- Bahwa terhadap Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal, 1 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom. tersebut, penggugat mengajukan "Upaya Administratif" berupa upaya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada Walikota Gorontalo, Tanggal 6 Mei 2019; sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Upaya Administratif berupa upaya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada Walikota Gorontalo, tertanggal 6 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernah dijawab/ditanggapi;-----
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada Tanggal 29 Juli 2019, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom., sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya diterima;-----

- Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum Daluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;-----

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan:-----

a. No. 831.2/7/SK/179/2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

b. No. 821.12/KPEG/227 Tanggal 8 Februari 2002 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;-----

3. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti:-----

a. Kepala Seksi Kesra pada Kel Libuo Kec. Duingingi Kota Gorontalo Tahun 2009 – 2011;-----

b. Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor KPDE Kota Gorontalo Tahun 2011 – 2015;-----

4. Bahwa Sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 75 ayat 1 Undang undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menyebutkan *"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat*

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

5. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada tergugat pada Tanggal 06 Mei 2019;-----
6. Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Upaya Administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada tergugat, Tanggal 6 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernah dijawab/ditanggapi;-----
7. Bahwa sehubungan dengan sampai batas waktu sesuai diamanatkan oleh Pasal 77 ayat 4 dan ayat 5 Undang undang no 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut: Pasal 77 ayat 4 "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" dan Pasal 77 ayat 5 menyebutkan : Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan. Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN Sesuai dengan Permohonan Keberatan kepada tergugat tanggal 17 Juni 2019;-----
8. Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN Sesuai dengan Permohonan Keberatan yang Penggugat ajukan tidak pernah dijawab/ditanggapi;-----
9. Bahwa Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom., telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Walikota Gorontalo sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas pemerintah umum yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

IV. Posita/Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gorontalo yang diangkat berdasarkan Keputusan:-----
 - a. No. 831.2/7/SK/179/2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
 - b. No. 821.12/KPEG/227 Tanggal 8 Februari 2002 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;-----
2. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah dan telah menduduki beberapa jabatan seperti:-----
 - Kepala Seksi Kesra pada Kel Libuo Kec. Duingi Kota Gorontalo-----
 - Kepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor KPDE Kota Gorontalo (jabatan Terakhir)-----
3. Bahwa pada tanggal 1 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat;-----
4. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana tersebut di atas, diterima oleh Penggugat melalui Pegawai Lapas Kelas IIA Gorontalo yang dititipkan oleh seseorang yang mengaku Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelatihan Kota Gorontalo yang Penggugat terima pada tanggal 03 Mei 2019;-----

5. Bahwa dalam hal penyampaian Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom yang dititipkan kepada Pegawai Lapas Kelas IIA Gorontalo oleh seseorang yang mengaku Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo yang Penggugat terima pada tanggal 03 Mei 2019, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Huruf E Penyampaian Hukuman Disiplin menyebutkan:-----

- setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;-----
- pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum;-----
- PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak Lampiran I-r Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;-----
- Penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait yang dimaksud secara tertutup adalah penyampaian surat keputusan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan;-----
- apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain untuk

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin;-----

- penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan;-----
 - Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya;-----
 - Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi Induknya;-----
6. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat, adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan nomor Putusan 1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016.-----
7. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.-----
8. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum di undangkan pada tanggal 30 November 2016 (sesuai SK PTDH Penggugat) Oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Gorontalo

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum;-----

9. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Aparatur Negeri Sipil Nomor. 5 Tahun 2014, yang menyatakan: “*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,*” baru dapat ditegakkan jika telah diaturnya ketentuan tata cara (aturan formil) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 UU No. 5 ASN Tahun 2014 yang berbunyi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah*”; dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsung diberhentikan pada saat *inkrah* atau akhir bulan setelah *inkrah*, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Putusan 1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016, sesuai amanat Pasal 250 jo 252 PP No. 11 Tahun 2017. Penggugat menerima Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat pada tanggal 3 Mei 2019;-----
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota tersebut diatas tidak mempertimbangkan sebagaimana pasal 18 Ayat 5 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang *tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*. Dalam hal ini Penggugat sedang menjalani masa hukuman yang sangat berat di Lapas Kelas IIA Gorontalo.-----
12. Bahwa berdasarkan pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----
 1. *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

2. Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

13. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap diri Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai negeri sipil , yang menyebutkan : (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;-----

14. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat dan tidak dibentuk tim pemeriksa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya pasal 25 menyebutkan : (1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



atau pejabat lain yang di tunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di tunjuk;-----

15. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak dibentuk tim pemeriksa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 PP Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya pasal 25 menyebutkan : (1) khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa, (2) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang di tunjuk, (3) tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di tunjuk;-----

16. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama penggugat, Penggugat telah mengajukan upaya Upaya Administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan ke Walikota Gorontalo pada Tanggal 06 Mei 2019 (fotocopy Permohonan keberatan terlampir). Hal ini Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut:-----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. keberatan; dan-----
 - b. banding-----

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Upaya Administratif berupa upaya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan kepada tergugat, 6 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernah dijawab/ditanggapi;-----
18. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 1 menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----
19. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 4 menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 36 ayat 3 menyebutkan : "Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan" Bahwa sampai batas waktu sebagaimana dijabarkan atas tergugat tidak memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya Upaya Administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat - sangat merugikan Penggugat;-----
20. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 5 menyebutkan : Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan. bahwa sejak disampaikannya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan;-----
21. Keberatan Kepada tergugat, pada Tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam pasal diatas tidak ada kejelasan sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2019;-----
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat 7 Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)". Bahwa sejak Permohonan keberatan di anggap di kabulkan sebagaimana di uraikan point 16 diatas, sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2019 tidak pernah dijawab/ditanggapi kejelasan bahwa tergugat menetapkan dan menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan;-----

23. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 Penggugat mengajukan surat mengirim Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN Sesuai dengan Permohonan Keberatan (fotocopy Permohonan keberatan terlampir), sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 29 Juli 2019 tidak pernah dijawab/ditanggapi kejelasan bahwa tergugat menetapkan dan menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan;-----

24. Bahwa Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil yang menyebutkan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan Pasal 250 ayat (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";-----

25. Bahwa ketidak pastian rumusan dan ketentuan pasal - pasal yang di jatuhkan, telah menimbulkan ketidak adilan bagi Penggugat, yang sekalipun telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan sekarang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga Pemasyarakatan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini bertentangan dengan pasal 18 Ayat 5 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dihukum dua kali dalam

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

26. Jika pertimbangan hukumnya tetap menggunakan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang belum berlaku saat adanya putusan inkrach Penggugat tanggal 30 November 2016, maka berdasarkan Pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; -----
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;-----
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.-----

27. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan nomor Putusan 1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016 terhadap diri penggugat, tidak menyebutkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini melakukan tindak pidana dengan berencana.-----

28. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan nomor Putusan 1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan:-----

- a. Bahwa dalam putusan tersebut tidak ada pemberlakuan hukum yang berulang-ulang -----
- b. Bahwa dalam putusan tersebut tidak dicantumkan pemberian hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak Penggggat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)-----

29. Bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, yang menjadi acuan PPK dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap diri Penggugat, tidak dapat diberlakukan surut.-----

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



30. Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019, Perihal Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom, ditetapkan pada tanggal 1 April 2019, sementara pemberlakuannya atau Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2016, jelas sekali terjadi pemberlakuan surut terhadap surat keputusan tersebut; -----
31. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap diri Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas”.-----
32. Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS bertentangan dengan Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa dalam Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 Menyebutkan “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; Dalam Penjelasan nya, yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.-----
33. Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Walikota Gorontalo Nomor: 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom. telah melanggar hak-hak dasar warga masyarakat (hak asasi manusia) yang dijamin oleh UUD 1945, yakni:-----
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;-----

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



- Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;-----
- 34. Bahwa amanat Pasal 89 UU ASN No. 5 Tahun 2014, dijabarkan dalam Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi: “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;-----
- 35. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diundangkan dan mulai berlaku pada Tanggal 7 April 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017, yang menyatakan: “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” sehingga, pada prinsipnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU ASN No. 5 Tahun 2014 baru dapat ditegakkan dan/atau memiliki kekuatan hukum mengikat (binding authority) setelah diundangkannya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;. Perlu direview kembali bahwa putusan Penggugat yang sudah mempunyai hukum tetap (inkrah) dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Putusan 1989 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 30 November 2016.-----
- 36. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidak layak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yang baru memiliki kekuatan mengikat (binding authority) setelah adanya Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 ; Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (Asas Legalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudian diberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur sanksi terhadap PNS yang telah menjalani Putusan pidana di waktu lampau;-----
- 37. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang sama dengan Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar “Asas Non-Diskriminasi”;-----

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



38. Bahwa, walaupun perbuatan Penggugat dianggap sebagai suatu kesalahan, Penggugat telah diberikan sanksi. Tetapi sanksi hukuman disiplin berupa "Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat mohon untuk dipertimbangkan kembali;

V. Petitum / Permohonan Gugatan;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dapat Mengadili sengketa ini dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota Gorontalo No: 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Gorontalo No: 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Gorontalo;-----
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 September 2019 melalui sistem informasi pengadilan yang diunggah dan diterima pada tanggal 12 September 2019 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa obyek gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan gugatan seharusnya yang digugat bukan Walikota Gorontalo melainkan institusi lain yang berwenang untuk itu;-----
3. Eksepsi obscur libel, bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas obyek sengketa potitum tidak dirinci dijabarkan dalam posita gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa tergugat dalam rnengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom telah sesuai dengan peraturan Hukum dan Perundang-undangan;-----
2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan;-----
3. Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom telah sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana telah diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1989 K / Pid.Sus / 2016 tanggal 30 November Tahun 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, saudara Fahrul Kasim, S.Kom Nip. 197906182000121004 Pangkat Penata, Golongan ruang III/c dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan:-----
 - Berdasarkan Ketentuan pasal 87 tahun 2014 tentang ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);-----

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);-----
- Peraturan pernerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);-----
- Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubunganya dengan Jabatan;-----
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH Oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/1760/0TDA tanggal 20 Maret 2019 tentang Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;-----

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil yang menyebutkan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan Pasal 250 ayat (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum; hal tersebut Tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,----- dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum";-----
5. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap diri penggugat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar sejumlah prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalita";-----
6. Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - Bahwa dalam Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 Menyebutkan "penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ; Dalam Penjelasan yang dirnaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
7. Bahwa Dengan diterbitkan Surat Keputusan Walikota Gorontalo Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat Kepada FAHRUL KAS, 1M S.Kom. tidak

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak-hak dasar warga masyarakat (hak asasi manusia) yang dijamin oleh UUD 1945 yakni:-----

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuannya, jaminan, perlindungan; dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;-----
- Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjahtuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan gugatan penggugat tentang obyek sengketa telah salah alamat.

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Gorontalo No. 161/3/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S. Kom yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sah;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 September 2019 pada sistem informasi pengadilan tanggal 19 September 2019, yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui sistem informasi pengadilan tanggal 26 September 2019 yang intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 161/3/IV/2019, Tanggal 1 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada FAHRUL KASIM, S.Kom (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima objek sengketa untuk Penggugat lewat Staf Bimaswat Lapas Kelas IIA Gorontalo, tanggal 3 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Objek Sengketa antara Pegawai Lapas Kelas IIA Gorontalo dengan Penggugat, tanggal 03 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Objek Sengketa antara Walikota Gorontalo melalui BKPP Kota Gorontalo dengan Penggugat, tanggal 3 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Surat Keberatan Penggugat kepada Walikota Gorontalo, tanggal 06 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Tanda terima Surat Keberatan Penggugat, tanggal 06 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Surat Penggugat kepada Walikota Gorontalo tentang Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, tanggal 17 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Berita Acara Serah Terima Surat Permohonan Penetapan Pengaktifan kembali sebagai ASN, tanggal 17 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Surat Somasi-1 dari Penggugat untuk Walikota Gorontalo, tanggal 12 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat Somasi-1 dari Penggugat untuk Walikota Gorontalo, diterima tanggal 12 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Utara, Nomor 813.2/7/SK/179/2001, tanggal 18 Juli 2001, perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) an. FAHRUL KASIM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti P-12 : Petikan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.12/KEPEG/227 Tanggal 8 Februari 2002, perihal

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) an.
FAHRUL KASIM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

13. Bukti P-13 : Petikan Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 823.3/BKD-DIKLAT/8717, tanggal 18 Oktober 2013, perihal SK Kenaikan Pangkat III/c (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

14. Bukti P-14 : Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atas nama Fahrul Kasim, S.Kom, Periode Januari s/d Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti P-15 : ---Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. FAHRUL KASIM, S.Kom; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

16. Bukti P-16 : Salinan Putusan Kasasi Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016 tanggal 30 November 2016, Halaman :1, 2, 93, 94 dan 104; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:--

Nama : **KINDOM MAKKULAWUZAR**;-----

Tempat / Tanggal Lahir : Jayapura, 25 Oktober 1983;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Alamat : Pesona Prima Griya Blk A1 No 6 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar dan saat ini berdomisili di Jalan Jeruk Kota Gorontalo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Dosen;-----

Pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:-----

- Bahwa menurut Ahli Keputusan Tata Usaha Negara (Beshicking) terbit berdasarkan norma yang berjenjang. Keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu dilihat dari dua aspek yaitu Keputusan TUN tidak boleh melanggar Undang-Undang dan Keputusan TUN harus sejalan dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka posisi Surat Keputusan Bersama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk melahirkan objek sengketa. Menurut saya Surat Keputusan Bersama tersebut tidak bisa secara pasti dikategorikan

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



beshicking atau regeeling;-----

- Bahwa menurut Ahli sesuai asas legalitas maka tidak bisa sebuah norma berlaku surut, dimana ketika ketentuan lahir maka tidak bisa diberlakukan secara surut atau mundur;-----
- Bahwa menurut Ahli Salah satu aturan yang dijadikan dasar dalam penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dimana PP ini berlaku sejak diundangkan yaitu tahun 2017. Peristiwa hukum pada Penggugat terjadi tahun 2016. Dalam pasal 252 dalam PP tersebut dikatakan pemberhentian harus dilakukan sejak akhir bulan saat putusan pengadilan inkracht (mempunyai kekuatan hukum tetap). Sehingga sangat tidak layak jika PP tersebut diberlakukan surut / mundur untuk peristiwa hukum ditahun dimana PP tersebut belum berlaku;-----
- Bahwa menurut Ahli keputusan yang dikeluarkan berdasarkan pada adanya Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah keputusan yang sah;-----
- Bahwa menurut Ahli, telah terjadi pelanggaran dalam penerbitan objek sengketa dikarenakan diberlakukan surut;-----

Keterangan/pendapat ahli selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1989 K/Pid.Sus/2016, Tanggal 30 November 2016; (Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan);-----
2. Bukti T-2 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tanggal 28 Februari 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Nomor : 880/1760/OTDA, tanggal 20 Maret 2019, Perihal :

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Keputusan Walikota Gorontalo, Nomor : 161/3/IV/2019, tanggal 1 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Fahrul Kasim, S.Kom; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Badan Kepegawayaan Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan Salinan);-----
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, khusus Pasal 86 sampai pasal 91 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat Walikota Gorontalo Nomor 005/Hukum/212/2019, Tanggal 16 Juli 2019, Perihal Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T-13 : Notulen Rapat Sekda Pemerintah Kota Gorontalo, Tanggal 17 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan sebagai berikut:-----

Nama : **RACHMAT MULYO AMISENO, S.STP**;-----

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 27-04-1984;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Alamat : Jalan Membramo, Kelurahan Tangikiki
Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi bertugas di BKD Kota Gorontalo sejak 2012;-----
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembuatan konsep putusan yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa setahu Saksi dalam proses penerbitan objek sengketa hanya didasarkan dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada semacam rapat baperjakat dikarenakan bukan pelanggaran disiplin;-----
- Bahwa seingat saksi format keputusan sudah ada dari Badan Kepegawaan Negara (BKN);-----
- Bahwa seingat saksi, saat objek sengketa diserahkan, Penggugat sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan;-----
- Bahwa seingat saksi, Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai PNS sejak masuk Lembaga Pemasyarakatan dan hak-hak pegawai dari Penggugat tetap dibayarkan namun hanya 25 % ;-----
- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat bertugas di Kantor Pengelola Data Elektronik Pemerintah Kota Gorontalo;-----

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada surat keberatan dari Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Walikota Gorontalo dikarenakan sesuai saran pada waktu berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN);-----

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang disampaikan lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2019 sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang juga lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* yakni Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom (Vide Bukti P.1=T.4);-----

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-16 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli;-----

-- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-13 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam Jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat tertanggal 12 September 2019 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Mengenai obyek gugatan salah alamat (eror in persona).-----
2. Mengenai Gugatan Kabur atau Obscuur Liebel.-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap eksepsi lain-lain dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut didalam putusan akhir;-----

Terhadap Eksepsi 1 Tergugat:-----



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah objek gugatan salah alamat (*eror in persona*)?-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa obyek gugatan salah alamat (*eror in persona*) dalam mengajukan gugatan seharusnya yang digugat bukan Walikota Gorontalo melainkan institusi lain yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan dari beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

- Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Pasal 1 angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yakni Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom (bukti P1=T4) merupakan keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, diterbitkan oleh oleh Walikota Gorontalo sebagai Pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 12 dan sengketa *a quo* adalah sengketa dalam bidang tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 sehingga jelaslah bahwa gugatan *in casu* tidaklah salah alamat. Dengan demikian eksepsi tergugat menyangkut *eror in persona* tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;-----

Terhadap Eksepsi 2 Tergugat-----



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libel?-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan di dalam eksepsinya yang menjelaskan secara singkat bahwa gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas obyek sengketa potitum tidak dirinci dijabarkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan dilihat dari segi syarat formil suatu gugatan yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat antara lain : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal pekerjaan dan identitas Tergugat disebutkan nama jabatan, tempat kedudukan, kemudian memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah memuat syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan sempurna. Dengan demikian eksepsi kedua Tergugat cukup beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, Ahli dan Saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;-----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*";-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada*";-----

- a. menteri di kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;-----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan-----
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-4 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Walikota Gorontalo menetapkan keputusan untuk Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim S.Kom dengan Keputusan Nomor 161/3/IV/2019 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2019 dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, Walikota Gorontalo atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1 dan T-4 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* dan tidak cacat yuridis;-----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*;-----

- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?-----

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpertasi sistematis);-----

-Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pengadilan tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang tata cara prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yang mendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti terkait yang diajukan oleh para pihak dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 813.2/7/SK/179/2001, tanggal 18 Juli 2001 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Fahrul Kasim (vide bukti P.11);-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor 821.12/KEPEG/227 tanggal 8 Februari 2002 (vide bukti P.12);-----
- Bahwa penggugat menjalani proses persidangan dalam perkara pidana sampai pada tingkat kasasi sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016 tanggal 30 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.1=P.13);-----
- Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Gubernur Gorontalo bertanggal 20 Maret 2019 dengan tembusan kepada Walikota Gorontalo terkait dengan persetujuan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (vide bukti T-3);-----
- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom (Bukti P.1=T.4);-----
- Bahwa penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 3 Mei 2019 (vide bukti P.2, P.3, dan P.4);-----

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa bertanggal 6 Mei 2019 (vide bukti P.5 dan P.6), bahwa atas surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Walikota Gorontalo sebagaimana keterangan saksi tergugat dipersidangan atas nama Rachmat Mulyo Amiseno, S.STP (vide berita acara persidangan tanggal 17 Oktober 2019);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap prosedur penerbitan objek gugatan akan diuraikan sebagai berikut:-----

----Menimbang, bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut **memberikan ruang gerak bebas** kepada Tergugat dalam menggunakan wewenangnyanya untuk menyelenggarakan Pemerintahan atau tugas yang dibebankan kepadanya yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara diberikan ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkah-langkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melanggar prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan berpendapat bahwa pangkal persoalan terbitnya objek sengketa *in litis* bukanlah menyangkut disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 53 Tahun 2010 melainkan menyangkut kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kemudian dinormakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dijabarkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun peraturan pemerintah terkait pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak diatur prosedur pemberhentiannya maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap mekanisme prosedurnya telah ditempuh pada prosedur hukum pidana;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan asas "**personal responsibility**" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri" sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri



Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *aquo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki **ruang gerak bebas** disebabkan tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur prosedur pemberhentian Penggugat dan dengan memperhatikan **asas personal responsibility**, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh rangkaian proses sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa *aquo* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (bukti P-1 = T-4) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti maupun fakta-fakta hukum persidangan dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dengan memperhatikan subjek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa baik Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena":-----

Huruf b. "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*"---

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma diatas dan apabila dihubungkan dengan asas **personal responsibility** yang mengajarkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberhentikan dan cukup beralasan hukum untuk **menolak petitum Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula** dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai asas *non retroactive* atau asas larangan berlaku



surut **yang berkaitan dengan aspek substansi** dalam sengketa ini sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*";-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*";-----

Menimbang, bahwa sebagai bentuk syarat validitas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi, maka lahir asas dalam hukum administrasi yang menyatakan **keputusan atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh berlaku surut (retroactive)** kecuali negara dalam keadaan darurat (Dr.S.F.Marbun,SH.M.Hum dalam bukunya Hukum Administrasi Negara I);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* (bukti P-1 dan T-4) maka dapat diperoleh fakta hukum yang lain yaitu Surat Keputusan objek sengketa "ditetapkan tanggal 1 April 2019" akan tetapi terdapat klausul "Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2016", Pengadilan berpendapat bahwa klausul tersebut menegaskan tentang adanya pemberlakuan surut pada pelaksanaan Keputusan objek sengketa. Menurut Pengadilan terkait dengan pemberlakuan surut tersebut bertentangan dengan norma di dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan maupun bertentangan dengan asas *non retroactive* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dalam sengketa *aquo*, Pengadilan menilai bahwa tidak adanya suatu keadaan genting yang benar-benar menimbulkan keadaan darurat (***staatsnoodrecht***) yang dimungkinkan untuk dilakukan *retroactive* atau daya laku surut, sehingga apabila negara dalam keadaan normal maka penggunaan *retroactive* sedapat mungkin harus dihindari agar tidak bertentangan dengan asas *validitas* yang berkaitan dengan syarat sahnya atau mulai berlakunya suatu Keputusan yang berlakunya sejak ditandatanganinya Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa **terdapat cacat yuridis dari aspek substansi** mengenai klausul "Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2016" pada Surat Keputusan objek sengketa dan cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi dan Tergugat melanggar asas kepastian hukum serta asas bertindak cermat maka cukup beralasan hukum Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan keputusan baru setelah diadakan perbaikan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) dan pasal 64 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 66-----

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:-----

a. wewenang;-----

b. prosedur; dan/atau -----

c. substansi. -----

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.-----

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:-----

a.dst; -----

b.dst -----

c. atas putusan Pengadilan. -----

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. -----

Pasal 64 -----

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:-----

a. wewenang;-----

b. prosedur; dan/atau -----

c. substansi. -----

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.-----

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:-----

a.dst;-----

b.dst;-----

c. atas perintah Pengadilan.-----

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kecermatan/bertindak cermat, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II DALAM POKOK SENGKETA-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom;-----
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan;-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 543.500.- (*lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);-----

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 3 November 2019 oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

t t d

t t d

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.,

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

t t d

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....:	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 67.500,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....:	Rp. 10.000,-

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Uang Leges Putusan.....:	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan.....:	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 200.000,-
- PNBP.....:	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 543.500.-

(lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)